

LIMBAH B3

PENGANTAR

Pemerintah RI tanggal 17 November 2014 sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). PP ini mengamandemen PP No.18 dan PP No.85 Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 (PP 101/2014) merupakan amanat dari Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 dan juga Agenda 21 Indonesia serta Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.

PP 101/2014 berubah secara signifikan dari PP 18 dan 85 Tahun 1999, dimana pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan sebagai penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (*from cradle to grave*) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi & kompeten. Dalam PP 101/2014 sumber Limbah B3 terdiri dari 1). Sumber Spesifik (Umum dan Khusus); 2). Tidak Spesifik dan 3). B3 Kadaluarsa, Tumpah, off spesifikasi dan bekas kemasan B3. Sementara kategori bahaya Limbah B3 dibagi 2 yaitu kategori bahaya 1 dan kategori bahaya 2. Konsekwensinya bagi perusahaan, pengelolaan Limbah B3 dimulai dari pengelolaan Bahan B3, identifikasi, pengurangan, penyimpanan, pengelolaan oleh pihak ke-3, sistem tanggap darurat dan termasuk dumping Limbah B3 serta sanksi administrasi. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah mencemari lingkungan. Sehingga, mengetahui cara pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan Limbah B3 dalam perusahaan dan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan perusahaan.

TUJUAN

Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut :

- Peserta pelatihan mengetahui dan memahami PP No. 101/2014 dan peraturan pengelolaan Limbah B3 lainnya.
- Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi karakteristik dan jenis yang dihasilkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3.
- Peserta pelatihan mampu melakukan Pengelolaan Limbah B3 dengan sarana dan teknologi dibutuhkan baik secara teknis maupun non teknis di perusahaan.



Registrasi:

S. Agung Hariadi

Grha Manajemen YMG—Matsushita Gobel Institute

Jl. Raya Bogor Km. 29, Jakarta 13710

Telp. : 021-8725603 ; Fax : 021-8717864

Email : s.agunghariadi@mgf.or.id



MATERI

- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014.
- Peraturan terkait Pengelolaan Limbah B3.
- Identifikasi Limbah B3.
- Dokumentasi Limbah B3.
- Simbol dan Label Limbah B3.
- Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3.
- Pengangkutan Limbah B3.
- Pemanfaatan Limbah B3.
- Pengolahan Limbah B3.
- Penimbunan dan Pembuangan Akhir Limbah B3.
- Kunjungan Lapangan (Optional).

PESERTA

Pelatihan ini diperuntukkan bagi karyawan dan manajemen perusahaan :

- Karyawan/Staff Pelaksana sampai level Manager dari bagian Safety & Health Environmental.
- Komponen Perusahaan Minyak dan Gas, SH&E Engineer, Kontraktor Perusahaan Migas, dan Perusahaan Manufaktur lainnya.

INSTRUKTUR

Instruktur merupakan pembuat kebijakan dan praktisi di bidang lingkungan, didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah-DLHD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari (08.30-16.00 WIB) pada tanggal 19-21 Februari 2018, di MGF-Matsushita Gobel Institute, Jl. Raya Bogor Km. 29 Jakarta 13710. Telpn : 021-872 5603.

BIAYA PELATIHAN

Total Biaya : Rp. 6.500.000,- /orang (Sudah termasuk Biaya Pelatihan, Training Kit, dan Sertifikat Pelatihan).

Catatan : Pelatihan akan dilaksanakan apabila peserta yang mendaftar memenuhi jumlah minimumnya, yaitu 10 orang.